

**IMPLIKASI DANA ZAKAT PRODUKTIF ATAS PEMBERDAYAAN
PELAKU USAHA UMKM (STUDI ANALISA DESA BOJONG RANGKAS
CIAMPEA BOGOR)**

Muhammad Nurbadrudin

Email: *u2nbadrudin@gmail.com*

Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Bhakti Nugraha Tangerang, Indonesia

Abstrak

Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memerlukan langkah konkret untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus utama dalam mengembangkan ekonomi lokal. Dana zakat dipandang sebagai solusi untuk mendukung UMKM dengan memberikan pembiayaan yang diperlukan. Penelitian di Desa Bojong Rangkas menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung kontribusi BAZNAS Microfinance dalam mendukung UMKM melalui dana zakat produktif. Namun, terdapat variasi dalam tanggapan terhadap efektivitas program zakat dalam mendukung pengembangan UMKM, menunjukkan keragaman pendapat terkait hal tersebut.

Kata Kunci: *Pembangunan Ekonomi, UMKM, Dana Zakat, Efektivitas Program Zakat*

PENDAHULUAN

Suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya maupun pengangguran yang membutuhkan lapangan pekerjaan hingga butuhnya terobosan maupun langkah-langkah konkrit untuk melakukan agar tetap berkembangnya ekonomi dan dapat meningkatkan taraf produktifitas masyarakat dalam mengembangkan sumberdaya yang ada.¹ Butuh usaha produktif untuk mengembangkan dan pemberdayaan ekonomi hingga dapat meningkatkan maupun mengurangi pengangguran, diantara kegiatan tersebut adalah membuka lapangan pekerjaan berupa usaha mikro, dengan berwirausaha masyarakat akan memulai membuka dan berkreasi dalam pengembangan ekonomi berupa aktivitas produktif, usaha mikro ini disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).²

¹ Arnoldus Kristianus, "Pemerintah Andalkan UMKM Untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045," 2021.

² Lili Marlinah, "Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 1 (2020).

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk usaha-usaha produktif sehingga mustahik (penerima zakat) dapat menjadi mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya.³ Sebagai contoh, Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa menginisiasi program zakat produktif untuk membantu para petani di daerah Jawa Barat. Melalui program ini, petani yang awalnya kesulitan modal diberi bantuan berupa bibit, pupuk, dan pelatihan. Hasilnya, para petani ini berhasil meningkatkan hasil panen mereka secara signifikan, yang tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di komunitas mereka.⁴

Penyaluran zakat produktif ini terbukti efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.⁵ Dalam sebuah studi kasus di Aceh, zakat produktif yang diberikan kepada para pedagang kecil membantu mereka untuk memperluas usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Studi ini menunjukkan bahwa setelah menerima zakat produktif, pendapatan para pedagang meningkat rata-rata sebesar 30% dalam satu tahun.⁶

Usaha mikro memiliki potensi besar dalam roda ekonomi, dan tidak luput juga banyaknya UMKM yang masih memerlukan tambahan biaya maupun keuangan demi berjalannya dan berkembangnya usaha yang dijalankan. Adapun kesulitan keuangan yang dihadapi hal ini bisa diatasi dengan adanya pemberian pembiayaan menggunakan dana zakat, hingga pelaku usaha mikro ini dapat bertahan dan berkembang atas persaingan ekonomi yang dihadapi. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".⁷

Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan zakat untuk kepentingan mereka yang membutuhkan, termasuk dalam mendukung usaha mikro agar dapat berkembang dan mengatasi kesulitan ekonomi. Zakat juga merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang mampu mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi bagian ibadah bagi orang yang mampu. Pengelolaan dana zakat dalam rangka Pengembangan ekonomi umat, perlu diarahkan

³ Efri Syamsul Bahri, Maya Romantin, and Ahmad Tirmidzi Lubis, "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional)," *PERISAI Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>.

⁴ S Ridlwan, "Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Petani," *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019).

⁵ Sri Wigati, "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2011.1.1>.

⁶ Syamsuri, "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Pedagang Kecil Di Aceh," *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2020).

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Implikasi Dana Zakat Produktif atas Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM (Studi Analisa Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor)

sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat.⁸

Mengacu pada penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pemberdayaan ekonomi masyarakat Pelaku Usaha UMKM yang mendapat bantuan dari dana BAZNAS Desa Bojong Rangkas, di mana lembaga zakat ini mengalokasikan sebagian dananya untuk kegiatan produktif. Sehubungan dengan hal itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Impikasi Dana Zakat Produktif Atas Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM (Studi Analisa Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor)”.

Adapun penelitian yang terkait terhadap pembahasan penulis yaitu Andini Latifah, dkk. (2021). "Penerapan Zakat Produktif dan Pelatihan Kewirausahaan dalam Pengembangan UMKM di Kota Bandung".⁹ Penelitian lainnya adalah tulisan Dewi Sundari Tanjung (2019). "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur".¹⁰ Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Latifah Permata Zandri. (2019). "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model pada IZI Yogyakarta dan Lazis YBW UII".¹¹ Adapun perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian yang telah disebutkan yaitu objek penelitiannya di mana penelitian ini dilakukan di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor, hingga objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Bojong Rangkas, dan implikasi pengaruh Zakat produktif pada pelaku UMKM akan memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

Pada data penelitian yang dilakukan untuk mengetahui jumlah berdasarkan tingkat presentase karakteristik responden yang menjadi sampel dalam populasi Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 41 responden yang merupakan mustahik penerima bantuan dana zakat produktif di BAZNAS Microfinance Desa Bojong Rangkas. Adapun pengambilan data ini berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pendapatan.

⁸ Maulida Sri and Yunani Ahmad, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi | Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis," *JIMB: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017), <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155>.

⁹ Andini Latifah, Popi Herawati, and Wafa Abdullah, "PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BANDUNG," *Likuid* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12727>.

¹⁰ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5555>.

¹¹ LATIFVAH PERMATA ZANDRI, "ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK BERDASARKAN CIBEST MODEL PADA IZI YOGYAKARTA DAN LAZIS YBW UII" (UII Yogyakarta, 2019).

Tabel 1
Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Dana Zakat Produktif

No	STS (1)		TS(2)		KS(3)		S(4)		SS(5)		Total		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
P1	0	0%	1	2.4%	5	12.2%	21	51.2%	14	34.1%	41	100.0%	4.17
P2	1	2.4%	0	0%	6	14.6%	19	46.3%	15	36.6%	41	100.0%	4.17
P3	0	0%	1	2.4%	5	12.2%	20	48.8%	15	36.6%	41	100.0%	4.20
P4	0	0%	1	2.4%	5	12.2%	21	51.2%	14	34.1%	41	100.0%	4.17
P5	0	0%	1	2.4%	7	17.1%	19	46.3%	14	34.1%	41	100.0%	4.12
P6	1	2.4%	0	0%	8	19.5%	22	53.7%	10	24.4%	41	100.0%	3.98
P7	1	2.4%	0	0%	7	17.1%	19	46.3%	14	34.1%	41	100.0%	4.12
P8	0	0%	1	2.4%	7	17.1%	18	43.9%	15	36.6%	41	100.0%	4.15
P9	0	0%	1	2.4%	6	14.6%	19	46.3%	15	36.6%	41	100.0%	4.17
P10	0	0%	1	2.4%	7	17.1%	19	46.3%	14	34.1%	41	100.0%	4.12

Berdasarkan data di atas, dengan jumlah responden 41 orang terhadap 10 pertanyaan pada variabel Pengaruh Dana zakat produktif (X), di antaranya:

Pernyataan 1 (P1) dengan bentuk pernyataan adalah Saya merasa Dana Zakat Produktif BAZNAS Microfinance Desa Bojong Rangkas bermanfaat bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dari 41 responden yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju 1 Responden atau 2,4%, kurang setuju 5 responden atau 12,2%, sangat setuju 14 responden atau 34.1% dan yang menjawab setuju 21 responden atau 51,2%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata 4,17.

Pernyataan 2 (P2) dengan bentuk pernyataan adalah Penulis merasa Dana Zakat Produktif BAZNAS *Microfinance* Desa Bojong Rangkas tepat sasaran kepada Usaha Mikro Kecil Menengah, dari 41 reponden menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab kurang setuju 6 responden atau 14,6%, yang menjawab setuju 19 responden atau 46,3% dan sangat setuju 15 responden atau 36,6%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,17.

Pernyataan 3 (P3) dengan bentuk pernyataan adalah BAZNAS Microfinance Desa Bojong Rangkas selalu memantau tentang manajemen sumber daya anggota, strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan lain-lain, dari 41 reponden yang

Implikasi Dana Zakat Produktif atas Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM (Studi Analisa Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor)

menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2,4% yang menjawab kurang setuju 5 responden atau 12,2%, yang menjawab setuju 20 responden atau 48,8%, dan yang menjawab sangat setuju 15 responden atau 36,6%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,20.

Pernyataan 4 (P4) dengan bentuk pernyataan adalah Saya mengalami kekurangan modal usaha sebelum mendapat bantuan Dana Zakat Produktif, dari 41 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab kurang setuju 5 responden atau 12,2%, yang menjawab setuju 21 responden atau 51,2%, dan yang menjawab sangat setuju 14 responden atau 34,1%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,17.

Pernyataan 5 (P5) dengan bentuk pernyataan adalah semakin besarnya jumlah dana zakat yang diterima, maka dapat meningkatkan usaha, dari 41 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab kurang setuju 7 responden atau 17,1%, yang menjawab setuju 19 responden atau 46,3%, dan yang menjawab sangat setuju 14 responden atau 34,1%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,12.

Pernyataan 6 (P6) dengan bentuk pernyataan adalah BAZNAS Microfinance Desa selalu memberikan pendampingan secara rutin pada kelompok sebulan sekali/ sesuai kesepakatan jadwal pertemuan, dari 41 responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab kurang setuju 8 responden atau 19,5%, yang menjawab setuju 22 responden atau 53,7%, dan yang menjawab sangat setuju 10 responden atau 24,4%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,98.

Pernyataan 7 (P7) dengan bentuk pernyataan adalah Pembiayaan Dana Zakat yang diberikan cukup untuk modal usaha, dari 41 responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab kurang setuju 7 responden atau 17,1%, yang menjawab setuju 19 responden atau 46,3%, dan yang menjawab sangat setuju 14 responden atau 34,1%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,12.

Pernyataan 8 (P8) dengan bentuk pernyataan adalah Saya berdomisili/Tinggal di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat atau BAZNAS Microfinance Desa, dari 41 responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab tidak setuju 7 responden atau 17,1%, yang menjawab kurang setuju 18 responden atau 43,9%, yang menjawab setuju 15 responden atau 36,6%, dan yang menjawab sangat setuju 13 responden atau 22%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai sebesar rata-rata 4,15.

Pernyataan 9 (P9) dengan bentuk pernyataan Usaha yang saya kelola adalah produk halal, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab kurang setuju 6 responden atau 14,6%, yang menjawab setuju 19 responden atau 46,3%, dan yang menjawab sangat setuju 15 responden 36,6%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,17.

Pernyataan 10 (P10) dengan bentuk pernyataan adalah Pengembalian dana pinjaman sesuai dengan persyaratan di awal, dari 41 responded yang menjawab sangat tidak setuju 0, ge bn responden atau 2,4%, tidak setuju 1 responden atau 2,4%, kurang setuju 7 responden atau 17,1%, yang menjawab setuju 19 responden atau 46,3%, dan yang menjawab sangat setuju 14 responden atau 34,1%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 34,1.

Tabel 2
Tanggapan Responden Terhadap Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

No	STS (1)		TS(2)		KS(3)		S(4)		SS(5)		Total		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
P1	1	2.4%	0	0%	8	19.5%	22	53.7%	10	24.4%	41	100.0%	3.98
P2	1	2.4%	0	0%	8	19.5%	22	53.7%	10	24.4%	41	100.0%	3.98
P3	1	2.4	0	0%	8	19.5%	22	53.7%	10	24.4%	41	100.0%	3.98
P4	0	0%	1	2.4%	4	9.8%	23	56.1%	13	31.7%	41	100.0%	4.17
P5	0	0%	1	2.4%	7	17.1%	19	46.3%	14	34.1%	41	100.0%	4.12
P6	1	2.4%	0	0%	8	19.5%	22	53.7%	10	24.4%	41	100.0%	3.98
P7	0	0%	1	2.4%	5	12.2%	21	51.2%	14	34.1%	41	100.0%	4.17
P8	0	0%	1	2.4%	7	17.1%	19	46.3%	14	34.1%	41	100.0%	4.12
P9	0	0%	1	2.4%	7	17.1%	19	46.3%	14	34.1%	41	100.0%	4.12
P10	1	2.4%	0	0%	8	19.5%	22	53.7%	10	24.4%	41	100.0%	3.98

Berdasarkan data di atas, dengan jumlah responden 41 orang terhadap 10 pertanyaan pada variabel Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Y), di antaranya:

Pernyataan 1 (P1) dengan bentuk pernyataan adalah Omset atau laba bersih saya meningkat setelah mendapat Dana Zakat produktif, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab tidak setuju 0

Implikasi Dana Zakat Produktif atas Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM (Studi Analisa Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor)

responden atau 0%, yang menjawab kurang setuju 8 responden atau 19,5%, yang menjawab setuju 22 responden atau 53,7%, dan yang menjawab sangat setuju 10 responden atau 24,4%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,98.

Pernyataan 2 (P2) dengan bentuk pernyataan adalah Bantuan dana Zakat Produktif digunakan untuk membeli bahan baku guna meningkatkan produksi Penjualan, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, %, yang menjawab tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab kurang setuju 8 responden atau 19,5%, yang menjawab setuju 22 responden atau 53,7%, dan yang menjawab sangat setuju 10 responden atau 24,4%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,98.

Pernyataan 3 (P3) dengan bentuk pernyataan adalah Bantuan dana Zakat Produktif sangat membantu pelaku UMKM untuk membeli peralatan penunjang Usaha, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, %, yang menjawab tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab kurang setuju 8 responden atau 19,5%, yang menjawab setuju 22 responden atau 53,7%, dan yang menjawab sangat setuju 10 responden atau 24,4%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,98.

Pernyataan 4 (P4) dengan bentuk pernyataan adalah Tambahan modal yang diberikan sangat bermanfaat untuk perkembangan usaha saya, dari 41 responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab kurang setuju 4 responden atau 9,8%, yang menjawab setuju 23 responden atau 56,1%, dan yang menjawab sangat setuju 13 responden atau 31,7%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,17.

Pernyataan 5 (P5) dengan bentuk pernyataan adalah Usaha yang saya miliki adalah usaha pokok, bukan usaha sampingan, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab kurang setuju 7 responden atau 17,1%, yang menjawab setuju 19 responden atau 46,3%, dan yang menjawab sangat setuju 14 responden atau 34,1%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,12.

Pernyataan 6 (P6) dengan bentuk pernyataan adalah Pendapatan dari usaha saya sudah memenuhi kebutuhan saya, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, %, yang menjawab tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab kurang setuju 8 responden atau 19,5%, yang menjawab setuju 22 responden atau 53,7%, dan yang menjawab sangat setuju 10 responden atau 24,4%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,98.

Pernyataan 7 (P7) dengan bentuk pernyataan adalah Bantuan dana zakat produktif membuat jangkauan pemasaran usaha menjadi lebih luas, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak

setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab kurang setuju 5 responden atau 12,2%, yang menjawab setuju 21 responden atau 51,2%, dan yang menjawab sangat setuju 14 responden atau 34,1%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,17.

Pernyataan 8 (P8) dengan bentuk pernyataan adalah Jumlah dana zakat yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan saya, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab kurang setuju 7 responden atau 17,1%, yang menjawab setuju 19 responden atau 46,3%, dan yang menjawab sangat setuju 14 responden atau 34,1%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,12.

Pernyataan 9 (P9) dengan bentuk pernyataan adalah Jangka waktu pelunasan pembiayaan tidak memberatkan, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab tidak setuju 1 responden atau 2,4%, yang menjawab kurang setuju 7 responden atau 17,1%, yang menjawab setuju 19 responden atau 46,3%, dan yang menjawab sangat setuju 14 responden atau 34,1%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,12.

Pernyataan 10 (P10) dengan bentuk pernyataan adalah Pendapatan dari usaha saya sudah memenuhi kebutuhan keluarga saya, dari 41 reponden yang menjawab sangat tidak setuju 1 responden atau 2,4%, %, yang menjawab tidak setuju 0 responden atau 0%, yang menjawab kurang setuju 8 responden atau 19,5%, yang menjawab setuju 22 responden atau 53,7%, dan yang menjawab sangat setuju 10 responden atau 24,4%. Bila dilihat dari rata-ratanya, pernyataan ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,98.

Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Pengaruh Dana Zakat Produktif

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat 10 pernyataan (P1-P10) yang mengevaluasi pandangan responden terhadap pengaruh dana zakat produktif dari BAZNAS Microfinance Desa Bojong Rangkas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam analisis ini, kita dapat melihat distribusi jawaban responden dalam lima kategori, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS), serta rata-rata nilai dari setiap pernyataan.

Contohnya, jika kita mengambil pernyataan P1, yang menyatakan bahwa "Saya merasa Dana Zakat Produktif BAZNAS Microfinance Desa Bojong Rangkas bermanfaat bagi Usaha Mikro Kecil Menengah", kita dapat melihat bahwa mayoritas responden (85.3%) setuju atau sangat setuju dengan pernyataan ini. Rata-rata nilai untuk pernyataan ini adalah 4.17, yang menunjukkan tingkat persetujuan yang cukup tinggi.

Namun, terdapat variasi dalam tanggapan responden terhadap setiap pernyataan, dengan beberapa pernyataan memiliki tingkat persetujuan yang lebih rendah seperti P5 dengan nilai rata-rata 4.12. Hal ini menunjukkan adanya

Implikasi Dana Zakat Produktif atas Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM (Studi Analisa Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor)

keragaman pendapat di antara responden terkait dengan pengaruh dana zakat produktif terhadap UMKM. Beberapa pernyataan mungkin mengindikasikan adanya hambatan atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh penerima dana zakat produktif.

Penelitian tentang zakat produktif menunjukkan bahwa pembiayaan mikro dapat memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro dan peningkatan pendapatan. Temuan ini mendukung hasil analisis responden dalam penelitian ini, di mana mayoritas merasakan dampak positif dari dana zakat produktif.¹² Penelitian lain juga menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM, terutama dalam hal peningkatan skala usaha dan akses pasar.¹³

Selain itu, efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah rural menemukan bahwa penerima zakat produktif mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi secara signifikan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan manfaat dari dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mereka.¹⁴

Dalam rangka meningkatkan efektivitas zakat produktif, penting bagi lembaga seperti BAZNAS untuk terus melakukan evaluasi dan pendampingan bagi penerima zakat. Pendampingan ini dapat berupa pelatihan manajemen usaha, akses ke pasar, dan bantuan teknis lainnya. Pendampingan dan pemberdayaan keterampilan sangat penting dalam memastikan bahwa dana zakat produktif digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹⁵

Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM

Pada tabel ini, terdapat 10 pernyataan (P1-P10) yang mengevaluasi pandangan responden terhadap pemberdayaan pelaku usaha UMKM melalui dana zakat produktif. Distribusi jawaban responden disajikan dalam lima kategori: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS), serta dihitung nilai rata-ratanya untuk setiap pernyataan.

Sebagai contoh, jika kita mempertimbangkan pernyataan P4 yang menyatakan bahwa "Tambah modal yang diberikan sangat bermanfaat untuk perkembangan

¹² Sintha Dwi Wulansari and Achma Hendra Setiawan, "ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)" (Universitas Diponegoro Semarang, 2013).

¹³ Siti Maesaroh Andini, "Pengaruh Dana Zakat Produktif, Karakteristik Usaha, Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik (Studi LAZISNU Kota Jombang)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁴ Rinol Sumantri, "EFEKTIFITAS DANA ZAKAT PADA MUSTAHIK ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT SUMATERA SELATAN DENGAN PENDEKATAN CIBEST," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688>.

¹⁵ Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, and Rini Hayati Lubis, "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik," *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>.

usaha saya", kita dapat melihat bahwa mayoritas responden (87.8%) setuju atau sangat setuju dengan pernyataan ini, dengan nilai rata-rata sebesar 4.17. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Microfinance Desa Bojong Rangkas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan usaha para pelaku UMKM.

Namun, pernyataan lain seperti P1, P2, dan P3 memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah (3.98), menunjukkan keragaman pendapat dalam hal pemberdayaan pelaku usaha UMKM melalui dana zakat produktif. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap penggunaan dana, efektivitas program pendampingan, dan situasi ekonomi masing-masing pelaku usaha. Hingga dari distribusi jawaban tersebut dapat dianalisa:

1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Teori pemberdayaan ekonomi berfokus pada pemberian akses, kontrol, dan kemandirian kepada individu dalam mengelola sumber daya ekonomi mereka. Menurut Kabeer (2001), pemberdayaan ekonomi berupaya memberikan kesempatan kepada individu untuk mengubah kehidupan mereka dengan memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya ekonomi. Dalam konteks zakat produktif, pemberian modal usaha bukan hanya memberikan dana, tetapi juga menyertakan pendampingan dan pelatihan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal.

2. Dampak pada Pengembangan UMKM

Penelitian oleh Amalia dan Priyono (2018) menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan UMKM. Mereka menemukan bahwa penerima zakat produktif mengalami peningkatan dalam skala usaha, pendapatan, dan akses pasar. Temuan ini sejalan dengan tanggapan responden terhadap pernyataan P4, di mana mayoritas merasakan manfaat langsung dari tambahan modal yang diberikan.

3. Efektivitas Program Zakat Produktif

Menurut Hidayat dan Setiawan (2015), efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi penerima sangat bergantung pada pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan. Program yang mencakup pendampingan berkelanjutan, pelatihan manajemen usaha, dan akses pasar yang lebih luas dapat meningkatkan efektivitas zakat produktif.

4. Peningkatan Pemahaman dan Alokasi Dana

Penelitian oleh Nurhayati dan Widodo (2017) menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang penggunaan dana zakat produktif. Mereka menemukan bahwa penerima yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan lebih cenderung memanfaatkan dana secara lebih efektif. Oleh karena itu, BAZNAS perlu meningkatkan program pelatihan dan pendampingan untuk memastikan bahwa penerima memahami cara memanfaatkan dana secara optimal.

Implikasi Dana Zakat Produktif atas Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM (Studi Analisa Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor)

Dengan demikian, penelitian ini mendapatkan tanggapan responden terhadap pengaruh dan pemberdayaan melalui dana zakat produktif menunjukkan adanya dukungan yang signifikan terhadap kontribusi BAZNAS Microfinance Desa Bojong Rangkas terhadap UMKM di wilayah tersebut. Namun, terdapat juga beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program tersebut, termasuk pengelolaan dan alokasi dana yang lebih efisien serta peningkatan pemahaman tentang manfaatnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Implikasi Temuan Terhadap Pengembangan UMKM dan Kebijakan Zakat Produktif

1. Pengembangan UMKM

a. Peningkatan Akses Modal

Berdasarkan temuan bahwa mayoritas responden (87.8%) merasa bahwa tambahan modal dari dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk perkembangan usaha mereka (nilai rata-rata 4.17), dapat disimpulkan bahwa akses modal merupakan faktor kunci dalam pengembangan UMKM. Akses yang lebih luas terhadap dana zakat produktif dapat mempercepat pertumbuhan usaha mikro dan kecil, memberikan mereka kemampuan untuk melakukan investasi yang lebih besar dalam peningkatan kualitas produk, teknologi, dan kapasitas produksi (Hidayat & Setiawan, 2015, hal. 48).

b. Peningkatan Skala Usaha

Dengan tambahan modal yang diberikan, UMKM dapat meningkatkan skala operasional mereka. Penelitian oleh Amalia dan Priyono (2018) menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan skala usaha, yang berdampak pada peningkatan omset dan profitabilitas usaha. Hal ini juga berarti bahwa UMKM dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang pada gilirannya membantu mengurangi pengangguran di daerah tersebut.

c. Penguatan Kapasitas Manajemen

Untuk memanfaatkan dana zakat produktif secara efektif, UMKM juga memerlukan peningkatan kapasitas manajemen. Pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha menjadi sangat penting. Nurhayati dan Widodo (2017) menemukan bahwa pelatihan yang diberikan kepada penerima zakat produktif meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen keuangan dan strategi bisnis, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing UMKM.

2. Kebijakan Zakat Produktif

a. Pengelolaan Dana yang Efektif

Temuan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat persetujuan responden terhadap beberapa pernyataan (seperti P1, P2, dan P3 dengan nilai rata-rata 3.98) menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan distribusi dana zakat produktif. Kebijakan zakat produktif harus memastikan bahwa dana yang

disalurkan dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memaksimalkan manfaatnya bagi penerima (Hidayat & Setiawan, 2015, hal. 53).

b. Pendampingan Berkelanjutan

Kebijakan zakat produktif perlu memasukkan komponen pendampingan berkelanjutan sebagai bagian integral dari program. Pendampingan ini tidak hanya mencakup pemberian modal tetapi juga pelatihan dan bimbingan dalam pengelolaan usaha. Karlan dan Morduch (2010) menunjukkan bahwa program pendampingan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan penerima dalam mengelola usaha, yang berdampak pada keberhasilan jangka panjang.

c. Penilaian Kebutuhan Mustahik

Sebelum menyalurkan dana zakat produktif, penting untuk melakukan penilaian kebutuhan mustahik yang komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi penerima. Penilaian ini juga membantu dalam menentukan jenis bantuan dan pendampingan yang paling efektif (Nurhayati & Widodo, 2017, hal. 118).

d. Integrasi dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Lain

Kebijakan zakat produktif dapat lebih efektif jika diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Misalnya, program pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan dukungan teknologi. Kabeer (2001) menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pemberdayaan ekonomi, yang mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi individu.

e. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan penting untuk memastikan efektivitas program zakat produktif. Evaluasi harus mencakup penilaian dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dan pengembangan UMKM. Hidayat dan Setiawan (2015) menunjukkan bahwa evaluasi yang berkelanjutan membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki program sesuai dengan kebutuhan penerima.

Dengan demikian, jelas bahwa pengaruh dan pemberdayaan melalui dana zakat produktif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan UMKM. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, termasuk pengelolaan dana, pendampingan berkelanjutan, dan integrasi dengan program pemberdayaan lainnya. Kebijakan yang lebih terarah dan berfokus pada kebutuhan mustahik dapat meningkatkan efektivitas zakat produktif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

3. Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Dana Zakat Produktif

Untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM berbasis dana zakat produktif, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

Implikasi Dana Zakat Produktif atas Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM (Studi Analisa Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor)

- a. Pemberian Pendampingan: Memberikan pendampingan secara rutin kepada UMKM penerima dana zakat produktif untuk membantu mereka dalam mengelola usahanya dengan lebih baik.
- b. Pemberian Pelatihan: Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi UMKM penerima dana zakat produktif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha.
- c. Pengembangan Jaringan: Membangun jaringan kerja sama antara UMKM penerima dana zakat produktif dengan pihak-pihak lain seperti pemasok, distributor, dan lembaga keuangan untuk memperluas pasar dan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya.

4. Kontribusi Penelitian terhadap Kebijakan Pengembangan UMKM dan Pengelolaan Zakat

Penelitian ini memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan kebijakan dalam dua hal utama:

a. Pengembangan UMKM

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program zakat produktif dalam mendukung pertumbuhan UMKM, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan UMKM di tingkat lokal.

b. Pengelolaan Zakat

Melalui analisis terhadap persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap program zakat produktif, penelitian ini juga memberikan masukan yang penting bagi pengelolaan zakat di tingkat lokal untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana zakat.

KESIMPULAN

Dari analisis terhadap distribusi jawaban responden terhadap variabel pengaruh dan pemberdayaan pelaku usaha UMKM melalui dana zakat produktif, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menunjukkan dukungan yang signifikan terhadap kontribusi BAZNAS Microfinance Desa Bojong Rangkas terhadap UMKM di wilayah tersebut. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam tanggapan responden terhadap setiap pernyataan, menunjukkan adanya keragaman pendapat terkait dengan efektivitas program zakat produktif dalam mendukung pengembangan UMKM.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah *Pertama*, peningkatan Monitoring dan Evaluasi: Perlu dilakukan peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana zakat produktif untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi UMKM penerima. *Kedua*, penyusunan Pedoman Penggunaan Dana: Diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur mengenai penggunaan dana zakat produktif agar dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Ketiga, pemberian Pendampingan dan Pelatihan: Memberikan pendampingan dan pelatihan secara rutin kepada UMKM penerima dana zakat produktif untuk membantu mereka dalam mengelola usahanya dengan lebih baik. *Keempat*, pengembangan Jaringan: Membangun jaringan kerja sama antara UMKM penerima dana zakat produktif dengan pihak lain seperti pemasok, distributor, dan lembaga keuangan untuk memperluas pasar dan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Siti Maesaroh. "Pengaruh Dana Zakat Produktif, Karakteristik Usaha, Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik (Studi LAZISNU Kota Jombang)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Bahri, Efri Syamsul, Maya Romantin, and Ahmad Tirmidzi Lubis. "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional)." *PERISAI Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kristianus, Arnoldus. "Pemerintah Andalkan UMKM Untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045," 2021.
- Latifah, Andini, Popi Herawati, and Wafa Abdullah. "PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BANDUNG." *Likuid* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12727>.
- Marlinah, Lili. "Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 1 (2020).
- Ridlwan, S. "Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Petani." *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019).
- Siregar, Sopia Kholilah, Darwis Harahap, and Rini Hayati Lubis. "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>.
- Sri, Maulida, and Yunani Ahmad. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi | Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis." *JIMB: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155>.
- Sumantri, Rinol. "EFEKTIFITAS DANA ZAKAT PADA MUSTAHIK ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT SUMATERA SELATAN DENGAN PENDEKATAN CIBEST." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v3i2.1688>.
- Syamsuri. "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Pedagang Kecil Di Aceh."

Implikasi Dana Zakat Produktif atas Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM (Studi Analisa Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor)

Jurnal Sosial Dan Ekonomi Islam 9, no. 1 (2020).

Tanjung, Dewi Sundari. "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019).

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5555>.

Wigati, Sri. "PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2011).

<https://doi.org/10.15642/MALIYAH.2011.1.1>.

Wulansari, Sintha Dwi, and Achma Hendra Setiawan. "ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)." Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

ZANDRI, LATIFVAH PERMATA. "ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK BERDASARKAN CIBEST MODEL PADA IZI YOGYAKARTA DAN LAZIS YBW UII." UII Yogyakarta, 2019.